

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

**SHAMARA QANITA
NPM. 20071010012**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Disusun Oleh:



SHAMARA QANITA
NPM. 20071010012

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian / Sidang Skripsi pada
tanggal 5 Juni.....2024

Menyetujui,
Pembimbing



DR. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Disusun Oleh:

SH
SHAMARA OANITA
NPM. 20071010012

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan-Nasional "Veteran" Jawa-Timur pada
tanggal.....5.....April.....2024

Pembimbing,

[Signature]
Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Tim Penguji :

1.

[Signature]
Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2.

[Signature]
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

3.

[Signature]
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21 1 19930820 264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

[Signature]
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,
DEKAN

[Signature]
Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA**

Disusun Oleh:


SHAMARA QANITA
NPM. 20071010012

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal.....3.....Maret.....2024


Pembimbing,


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Tim Penguji:

1. 
Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

3. 
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21 1 19930820 264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN OROGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shamara Qanita
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Mei 2001
NPM : 20071010012
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Jojoran III Nomor 129

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atay pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2024

Penulis

Materai 10000

(Shamara Qanita)

KATA PENGANTAR

Penulis ingin menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menggunakan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA”**

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan menerapkan teori yang telah dipelajari dengan situasi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, diharapkan skripsi ini juga dapat memberikan dasar yang kuat sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulisan skripsi.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah memberikan dukungan dan bantuan penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu member dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
12. Terima Kasih untuk Dida Yudhantara Sidiq yang selalu memberikan dukungan penulis dalam penulisan skripsi.

13. Terima Kasih kepada teman-teman Kementerian Kemahasiswaan BEM UPN “Veteran” Jawa Timur serta teman-teman Rumah KKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi serta menemani penulis dalam masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Namun, pada kesimpulannya, penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pembacanya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan baik saran dan kritik yang membangun. Pada akhirnya, penulis berharap agar laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang terlibat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 2024

Penulis

INTISARI

Nama Mahasiswa : Shamara Qanita
NPM : 20071010012
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Mei 2001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA”

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penulis adalah untuk memperoleh keadilan bagi pihak yang dirugikan melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang fokus pada analisis dan penelitian terhadap hukum formal seperti Undang-Undang, serta literatur-literatur yang bersifat teoritis. Pendekatan ini kemudian digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dengan menghubungkan dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa eksekusi yang dilaksanakan kreditur secara sepihak adalah pelanggaran hukum dalam suatu perjanjian. Kreditur memiliki tanggung jawab mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) agar memiliki wewenang dalam melakukan eksekusi, yang seharusnya diatur dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya perkembangan terkini, hak debitur dapat lebih mudah dilindungi berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam kasus pelanggaran perjanjian, kreditur dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti gugatan melalui proses litigasi oleh pihak yang memberi fidusia. Sebagai pemberi fidusia, berhak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan kembali hak-hak yang telah dirampas oleh perusahaan pembiayaan serta mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan.

Kata kunci : Eksekusi, pendaftaran objek jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN OROGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan	14
1.6.3 Bahan Hukum	15

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	16
1.6.6	Sistematika Penulisan	17
1.7	Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1	Eksekusi	18
1.7.1.1	Pengertian Eksekusi	18
1.7.1.2	Tata Cara Eksekusi.....	19
1.7.2	Fidusia.....	20
1.7.2.1	Pengertian Fidusia.....	20
1.7.2.2	Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan	22
1.7.2.3	Macam-Macam Benda Dalam Jaminan Fidusia	24
1.7.2.4	Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	26
1.7.3	Perjanjian.....	26
1.7.3.1	Pengertian Perjanjian	26
1.7.3.2	Syarat Sah Perjanjian	29
1.7.3.3	Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Perjanjian	31
1.7.4	Pembiayaan	35
1.7.4.1	Pengertian Pembiayaan	35
1.7.4.2	Tujuan Pembiayaan	36
1.7.4.3	Jenis-Jenis Pembiayaan.....	38

1.7.5	Pembiayaan Multiguna.....	40
1.7.5.1	Pengertian Pembiayaan Multiguna	40
1.7.5.2	Tujuan Pembiayaan Multiguna	42
1.7.5.3	Manfaat Pembiayaan Multiguna	43
BAB II	44
	AKIBAT HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA	44
2.1	Akibat Hukum Objek Jaminan Yang Tidak Didaftarkan	44
2.2	Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur dan Debitur	53
BAB III	63
	UPAYA HUKUM DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN	63
BAB IV	71
PENUTUP	71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Yang Diangkat Oleh Peneliti	10
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
- Lampiran 4 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 13 : Lembar revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 14 : Lembar revisi Dosen Penguji 3

PERNYATAAN OROGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shamara Qanita
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Mei 2001
NPM : 20071010012
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Jojoran III Nomor 129

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atay pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2024

Perulis

10000
METERAI
TEMPEL
F5A0BALX195159060
(Shamara Qanita)